

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA

NOMOR: 44 /SK/DIR/BJ/V/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PERUMDA BPR BANK JOGJA

DIREKSI PERUMDA BPR BANK JOGJA

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a diperlukannya Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa untuk melaksanakan butir a dan b tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
11. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja Nomor 18/SK/DIR/BJ/III/2020 tentang Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
12. Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor 10.1/SK/DIR/BJ/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta.

Perumda BPR BANK JOGJA

Kantor Pusat:

Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta 55251, Telp. 0274-375127 Faks. 0274-374870

Email: info@bankjogja.com, Website : www.bankjogja.com

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOGJA.
- Pertama** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perumda BPR Bank Jogja adalah Kepala Seksi Sekretariat Perumda BPR Bank Jogja;
- Kedua** : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta Nomor 10.1/SK/DIR/BJ/I/2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Perusahaan Daerah BPR Bank Jogja Kota Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jogja;
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal, **18 MAY 2021**

Direktur Utama,

(Kosim Junaedi, S.E., M.M.) *hf***Perumda BPR BANK JOGJA**

Kantor Pusat
Jl. Patangpuluhan No. 1 Yogyakarta 55251, Telp. 0274-375127 Faks. 0274-374870
Email: info@bankjogja.com, Website : www.bankjogja.com